

PUTUSANNOMOR : 183/PDT.G/2002/PN. DPS.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata di tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

ALAIN DELACHAUX, beralamat di Jalan Pantai Pererenan, Banjar Pengumbengan, Desa Pererenan Kecamatan Kuta Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, pemegang kartu ijin tinggal terbatas No. 2C1.E10637X., dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya I NYOMAN MULIARTA, SH., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Mei 2002, selanjutnya disebut sebagai ; -----

----- PENGGUGAT -----

Melawan :

THIERRY DUBOIS, beralamat di Palm River Villa, Banjar Pengumbengan, Desa Pererenan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya NYOMAN GEDE SUDIANTARA, SH., I MADE ADHY MUSTIKA, SH., dan I MADE RAKA SUWARNA, SH., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Agustus 2002, selanjutnya disebut sebagai ; -

----- TERGUGAT -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar kedua belah pihak ; -----

Setelah memeriksa surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam perkara ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Juli 2002, di terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dalam register nomor : 183/Pdt. G/2002/PN. Dps, telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut ;---

1. Bahwa



1. Bahwa sesuai dengan surat Pengakuan Hutang yang dibuat oleh Tergugat yang juga ditanda-tangani oleh Penggugat, Tergugat telah mengakui secara sah telah meminjam uang dari Penggugat sebanyak 800.000. FF. (delapan ratus ribu Franc Prancis) ; -----
2. Bahwa terhadap hutang tersebut Tergugat berjanji akan melunasi dalam jangka waktu 16 bulan dengan pembayaran setiap bulannya sebesar 50.000 FF (lima puluh ribu Franc Prancis) dan angsuran pertama akan dilaksanakan pada tanggal 1 Pebruari 2001 dan akan berakhir pada tanggal 1 Juni 2002 ; -----
3. Bahwa mulai sejak tanggal 1 Pebruari 2001 sampai dengan batas waktu pelunasan berakhir yaitu tanggal 1 Juni 2002 Tergugat tidaklah pernah mau melakukan kewajibannya yaitu melunasi hutangnya tersebut sesuai dengan surat pengakuan hutang yang dibuat oleh Tergugat ; -----
4. Bahwa Penggugat telah pula berkali-kali memberikan peringatan kepada Tergugat agar Tergugat segera membayar dan melunasi hutangnya tersebut, namun peringatan tersebut tidaklah pernah ditanggapi oleh Tergugat ; -----
5. Bahwa Tergugat sudah secara nyata tidak menepati dan mengingkari janjinya tersebut maka dengan demikian sudah sangat jelaslah bahwa Tergugat telah melakukan tindakan Wanprestasi (ingkar janji) ; -----
6. Bahwa Penggugat sangat keberatan dan sangatlah dirugikan atas tindakan Tergugat yang tidak mau membayar hutangnya tersebut kepada Penggugat, dan oleh karena itu sudah sepatutnyalah kepada Tergugat disamping harus membayar hutang pokoknya sebesar 800.000. FF. (delapan ratus ribu Franc Prancis) juga dibebankan untuk membayar bunga sebesar 10 % dari hutang pokok yaitu 800.000. FF. (delapan ratus ribu Franc Prancis) setiap bulan kepada Penggugat dihitung mulai sejak gugatan ini diajukan sampai hutang tersebut terbayar lunas ; -----
7. Bahwa untuk menjamin pelunasan hutang Tergugat kepada Penggugat maka Penggugat mohon agar terlebih dahulu kiranya Pengadilan Negeri Denpasar berkenan untuk meletakkan Sita-Konservatoir terhadap Villa milik Tergugat yang dibangun diatas tanah

sewa yaitu



sewa yaitu " PALM RIVER VILLA " yang terletak di Banjar Pengumbengan, Desa Pererenan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung ; -----

8. Bahwa oleh karena usaha damai tidak mungkin dilakukan maka dengan alasan-alasan tersebut diatas maka dengan terpaksa Penggugat ajukan perkara ini dihadapan Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar memanggil para pihak kedalam suatu persidangan yang telah ditentukan untuk itu dan setelah mendapat pemeriksaan sebagaimana mestinya kiranya berkenan untuk memutus sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) ; -----
3. Menyatakan hukum bahwa Tergugat sah berhutang kepada Penggugat sebanyak 800.000. FF. (delapan ratus ribu Franc Prancis) ; -----
4. Menyatakan hukum Tergugat bahwa Sita-Konservatoir adalah sah dan berharga ; -----
5. Menghukum Tergugat untuk segera melunasi hutangnya tersebut kepada Penggugat bilaman perlu dengan bantuan alat Negara ; -----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 10 % dari jumlah hutang yaitu 800.000. FF. (delapan ratus ribu Franc Prancis) setiap bulan terhitung mulai sejak gugatan ini diajukan sampai hutang tersebut terbayar lunas ; -----
7. Menghukum pula kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

A T A U :

Bila Hakim Majelis berpendapat lain maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak yang diwakili oleh kuasanya masing-masing telah hadir di Persidangan dan kepada kedua belah pihak telah diupayakan agar dapat menyelesaikan perkara ini secara damai akan tetapi

tidak berhasil



tidak berhasil oleh karena itu sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pihak Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis tanggal 30 September 2002 sekaligus mengajukan gugatan rekonsensi yang isinya pada pokoknya sebagai berikut ; -----

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakuinya secara tegas-tegas ; -----
2. Bahwa Tergugat membantah atau tidak benar dalil gugatan Penggugat angka 1 dan 2 yaitu ; Tergugat tidak pernah membuat dan atau menandatangani Pengakuan Hutang dimana Tergugat meminjam uang dari Penggugat sebanyak 800.000,- FF (delapan ratus ribu Franc Prancis) sebagaimana dalil gugatan Penggugat, disamping itu pula Penggugat tidak secara jelas mendalilkan kapan, dimana Pengakuan Hutang tersebut dibuat oleh karena kejelasan dibuatnya Pengakuan Hutang tersebut adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan khususnya dalam perkara ini menyangkut pembelaan dari Tergugat ; -----
3. Bahwa Tergugat sebagaimana jawaban angka 2 diatas, bahwa Tergugat sama sekali tidak pernah membuat dan atau menandatangani Pengakuan Hutang sebagaimana yang didalilkan Penggugat, dan kalau seandainya benar ada Pengakuan Hutang tersebut sudah barang tentu menjadi pertanyaan bagi Tergugat, apakah Pengakuan Hutang tersebut dibuat dibawah tangan atau dihadapan Pejabat Umum ? ; -----
4. Bahwa dengan tidak benarnya Tergugat membuat atau menandatangani Pengakuan Hutang seperti yang didalilkan oleh Penggugat, maka Tergugat tidak mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran atau melunasi hutang sebagaimana yang dimaksud tersebut, sehingga dengan demikian Tergugat tidak benar telah wansprestasi atau ingkar janji ; -----
5. Bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan tindakan wansprestasi sehingga terhadap tuntutan pembayaran ganti rugi yaitu berupa bunga sudah sepatutnya ditolak, begitu

pula



pula tuntutan Penggugat untuk meletakkan sita terhadap Palm River Villa yang terletak di Banjar Pengumbengan, Desa Pererenan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Dati II Badung sepatutnya ditolak, disamping itu pula Palm River Villa bukanlah hak milik daripada Tergugat ; -----

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa segala yang terurai dalam bagian Kompensi dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian Rekonpensi ini ; -----
2. Bahwa Tergugat Rekonpensi mengajukan gugatan dalam Kompensi tidak berdasarkan alasan hukum yang sah, dimana Penggugat Rekonpensi tidak pernah membuat dan atau menandatangani Surat Pengakuan Hutang, sehingga dengan diajukannya gugatan dalam bagian Kompensi oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi jelas adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum ; -----
3. Bahwa oleh karena Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonpensi baik kerugian materiil dan kerugian moril yaitu dengan perincian sebagai berikut : -----

- Kerugian materiil : -----

1. Biaya pulang pergi dari Prancis ke Bali oleh karena pada saat gugatan Kompensi diajukan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi ada di Prancis Rp. 25.000.000,- ; -----
2. Ongkos Pengacara Rp. 25.000.000,- ; -----

- Kerugian Moril : -----

Oleh karena dengan diajukan gugatan dalam Kompensi, Penggugat Rekonpensi nama baiknya tercemar kalau diperhitungkan dengan uang sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) maka sudah sepatutnya Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi tersebut diatas ; -----

Berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas maka Tergugat mohon agar Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

DALAM KONPENSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DALAM KONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

DALAM REKONPENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ; -----
- Menyatakan hukum Tergugat Rekonpensi melakukan perbuatan melawan hukum ; -----
- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonpensi dengan perincian : -----
 - Kerugian materiil sebesar Rp. 50.000.000,-
 - Kerugian moril sebesar Rp. 2.000.000.000,-

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat telah pula mengajukan repliknya dan menjawab gugatan rekonpensi yang diajukan oleh Tergugat, demikian pula pihak Tergugat telah pula mengajukan dupliknya seperti yang tercatat dalam Berita Acara persidangan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat didepan sidang telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat sebagai berikut : -----

1. Foto copy terjemahan surat pengakuan hutang yang ditanda tangani oleh Penggugat ALAIN BELACHAUX dengan Tergugat THIERRY DUBOIS pada intinya berisi Tergugat mengakui mempunyai hutang dari Penggugat sebesar 800.000. FF., diberi tanda P 1 ; -----
2. Foto copy surat berbahasa Prancis yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat yang telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia seperti yang terdapat dalam surat bukti P 1, diberi tanda P 2 ; -----
3. Foto copy surat ijin tanggal terbatas tertanggal 30 Oktober 2001 atas nama Penggugat, diberi tanda P 3 ; -----

Menimbang



Menimbang, bahwa atas surat-surat bukti tersebut pihak Penggugat juga telah mengajukan saksi yang keterangannya didengar dibawah sumpah yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut : -----

1. I WAYAN SUKRAYASA :

- Bahwa saksi mengerti diajukan saksi dalam perkara ini karena antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah yang menyangkut perjanjian kerja membuat villa di Br. Pengumbengan yang diberi nama Palm River Villa ; -----
- Bahwa pada mulanya villa tersebut dibangun oleh Penggugat kemudian dilanjutkan oleh Tergugat dengan biaya Penggugat akan tetapi oleh karena pembangunannya tidak beres kemudian diambil alih lagi oleh Penggugat, dan untuk pertanggung jawaban Tergugat kemudian dibuat surat hutang piutang dan hal ini saksi tahu dari Penggugat ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu dimana surat perjanjian tersebut dibuat ; -----
- Bahwa saksi pernah diberi tahu oleh Penggugat hutang Tergugat seperti yang terdapat dalam surat perjanjian tersebut sudah pernah dibicarakan dengan Tergugat, tetapi tidak ada penyelesaian sehingga perkaranya diajukan ke Pengadilan ; -----
- Bahwa disamping itu saksi juga pernah melihat Penggugat dan Tergugat ada di villa tapi tidak mengerti yang dibicarakan ; -----
- Bahwa saksi membaca surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat ; -----
- Bahwa yang mengelola villa tersebut sekarang adalah Penggugat ; -----
- Bahwa saksi tidak mengerti dimana sekarang ini Tergugat berada ; -----
- Bahwa saksi baru mengerti setelah surat perjanjian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ; -----

2. ENDAH FIDYAWATI

- Bahwa benar yang menjadi pokok permasalahan perkara ini adalah menyangkut hutang piutang sehubungan adanya pembangunan Palm River Villa yang terletak di Kuta ; -----

Bahwa



- Bahwa saksi tahu hal tersebut karena saksi adalah Manager di Palm River Villa tersebut ; -----
- Bahwa biaya untuk membangun villa tersebut adalah Penggugat oleh karena bangunan tersebut belum selesai kemudian dilanjutkan oleh Tergugat dengan biaya Penggugat tetapi pembangunannya tidak tuntas ; -----
- Bahwa benar Penggugat sudah pernah mendiskusikan mengenai hutang tersebut dengan Tergugat tetapi tidak mendapatkan hasil ; -----
- Bahwa benar saksi pernah melihat surat perjanjian hutang piutang tersebut dan yang memperlihatkan surat perjanjian hutang piutang tersebut adalah pengacaranya yang ditunjuk oleh Penggugat ; -----
- Bahwa benar yang mengelola villa tersebut sekarang adalah Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut baik Penggugat maupun Tergugat akan menanggapi pada kesimpulan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya pihak Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi ; -----

Menimbang, bahwa kedua belah pihak selanjutnya tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 13 Pebruari 2003 sebagaimana tercatat dalam Berita Acara persidangan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi di persidangan seperti yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa kedua belah pihak pada akhirnya mohon putusan ; -----

TENTANG HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti terurai di atas ; ---

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat meminjam uang dari Penggugat sebanyak 800.000. FF. (delapan ratus ribu Franc Prancis) dan sesuai surat pengakuan hutang Tergugat berjanji akan melunasi

hutangnya



C
p

-9-

Indonesia

hutangnya tersebut kepada Penggugat dalam jangka waktu 16 bulan dengan jumlah cicilan setiap bulannya sebesar 50.000, FF. (lima puluh ribu Franc Prancis) dengan angsuran pertama akan dilaksanakan pada tanggal 1 Pebruari 2001 dan berakhir pada tanggal 1 Juni 2002 namun sampai batas pelunasan Tergugat tidak pernah mau melunasi hutangnya tersebut kepada Penggugat walaupun telah diperingati berkali-kali, oleh karena itu Penggugat menuntut agar Tergugat dinyatakan ingkar janji/wanprestasi dan menghukum Tergugat untuk mengembalikan hutangnya tersebut kepada Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut pihak Tergugat melalui kuasanya menyatakan membantah dan tidak benar dalil Penggugat tersebut dan sekaligus mengajukan gugatan rekonsensi seperti terurai di atas ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya tersebut pihak Penggugat didepan sidang telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P 1 sampai dengan P 3 dan dua orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah, sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya tidak mengajukan bukti dalam perkara ini ; ----

Menimbang, bahwa setelah diteliti surat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, gugatan rekonsensi Tergugat walaupun pihak Tergugat konpensi/Penggugat Rekonsensi tidak mengajukan eksepsi dalam perkara ini namun oleh karena Penggugat dan Tergugat adalah orang asing sehingga jelas perkara/sengketa antara Penggugat dengan Tergugat tersebut mempunyai unsur internasional maka pertama-tama dan terlebih dahulu akan ditentukan apakah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa setelah diteliti lebih lanjut surat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik dan duplik dalam perkara ini hal-hal yang tidak dibantah oleh Tergugat adalah menyangkut domisili dan tempat tinggal para pihak yaitu Penggugat beralamat di Jalan. Pantai Pererenan, Br. Pengumbengan, Kabupaten Badung sedangkan Tergugat beralamat di Palm River Villa, Br. Pengumbengan Pererenan, Kabupaten Badung, menurut Majelis hal ini sama artinya dengan pengakuan bahwa benar para pihak tersebut berdomisili seperti tersebut di atas ; -----

Menimbang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan pasal 1 Undang-Undang dan pasal 104 Undang-Undang sama-sama memberikan ketentuan yang saling berlawanan bahwa asal usul terjadinya sengketa hutang piutang antara Pengugat dengan Terugat adalah berakibat pada pembangunan villa yang bernama Riva Villa yang terletak di Desa Pererenan, Kecamatan Badingi, Kabupaten Badingi, dimana rumah hak sewa dimana biaya untuk membangun villa tersebut berasal dari Pengugat sedangkan pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh Terugat akan tetapi karena pembangunannya tidak selesai, kemudian diambil alih oleh Pengugat, dan biaya yang telah diambil oleh Terugat dimajukan dalam bentuk surat pengakuan hutang;

Menimbang, bahwa pasal 18 AB menentukan perbuatan borcowa diutamakan menurut hukum yang berlaku dari negara mana perbuatan-perbuatan borcowa dilakukan;

Menimbang, bahwa kalau diperhatikan surat bukti yang diajukan oleh Pengugat beranda P 1 (surat pengakuan hutang) pada bagian akhir disebutkan untuk pelaksanaan perjanjian ini masing-masing pihak memiliki domini yang sah pada alamat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari redaksi tersebut dapat diketahui bahwa pihak domini ini hanya sebatas pelaksanaan perjanjian saja bukan menunjuk domini apabila terjadi sengketa selubung surat pengakuan hutang tersebut, dan ternyata sesuai pertimbangan diatas telah dianggap terbukti bahwa Pengugat dan Terugat berdomini di daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dimana intinya surat pengakuan hutang tersebut diatas berakibat adanya pembangunan Riva Villa yang terletak di Desa Pererenan, Kecamatan Badingi, Kabupaten Badingi dan villa tersebut termasuk barang tetap dan para pihak berdomini tinggal di wilayah hukum



Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili perkara ini dengan menggunakan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Hukum Acara Perdata yang terdapat dalam HIR ; ----

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan berwenangnya Pengadilan Negeri Denpasar yang menyidangkan perkara ini Majelis akan mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara ini, apakah benar Tergugat berhutang pada Penggugat sebesar 800.000. FF yang sampai saat ini belum dibayar oleh Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P 1 yang merupakan terjemahan dari surat bukti P 2 adalah berupa surat pengakuan hutang yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa dalam surat bukti tersebut pada intinya dapat diketahui dengan jelas pihak Tergugat mengakui dengan sah bahwa ia telah meminjam uang kepada Penggugat sebesar 800.000. FF. (delapan ratus ribu Franc Prancis) dan Tergugat berjanji akan membayar hutang tersebut dalam jangka waktu selama 16 bulan dengan jumlah cicilan setiap bulan 50.000. FF. (lima puluh ribu Franc Prancis) dan pembayarannya akan dimulai pada tanggal 1 Pebruari 2001 dan lunas ; -----

Menimbang, bahwa saksi I Wayan Sukrayasa dan Endah Fidyawati sama-sama menjelaskan mereka pernah melihat surat bukti tersebut dan dari Penggugat bahwa tentang Tergugat tersebut sampai sekarang belum dibayar oleh Tergugat walaupun telah ditegur berulang kali ; -----

Menimbang, bahwa mengenai bantahan Tergugat terhadap surat pengakuan hutang dan tanda tangannya yang terdapat dalam surat bukti P 2, apabila diperhatikan dengan seksama tanda tangan Tergugat yang terdapat dalam surat bukti P 2 (surat pengakuan hutang) tersebut dibandingkan dengan tanda tangannya yang terdapat dalam surat kuasa yang ditanda tangani oleh Tergugat jelas nampak kemiripannya, dari pihak Tergugat tidak mengajukan bukti yang dapat membuktikan sebaliknya dari tanda tangan tersebut sehingga bantahan Tergugat terhadap tanda tangannya tersebut tidak beralasan dan harus dikesampingkan ; -----

Menimbang



Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat yang mengatakan ia tidak pernah berhutang pada Penggugat ternyata pihak Tergugat di depan sidang tidak mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan bantahannya tersebut sehingga terhadap dalil Tergugat ini harus dinyatakan tidak terbukti dan harus dikesampingkan pula ; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya asal usul timbulnya surat hutang piutang tersebut adalah bersumber pada Palm River Villa yang lokasinya terletak di Bali Indonesia dan villa tersebut termasuk barang tetap menurut Majelis berlakulah hukum perdata internasional dengan azas lex fori yaitu hukum nasional dari hakim yang memutus perkara aquo ; -----

Menimbang, bahwa selain dari pada itu tentang tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sesuai surat gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat para pihak berada dalam teritorial Indonesia khususnya di Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar lagi pula sengketa kedua belah pihak adalah menyangkut privatrechtelijk dan bukan publiekrechtelijk maka dari itu harus tunduk kepada peraturan hukum negara dari Hakim yang menyidangkan perkara tersebut in casu berlakulah hukum acara perdata yang diatur dalam HIR ; -----

- Pasal 18 AB menentukan perbuatan beracara ditentukan menurut hukum yang berlaku dari negara mana perbuatan beracara dilakukan ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut jelas dapat diketahui hubungan hukum berupa hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat walaupun surat perjanjian ditanda tangani di Negara Prancis namun dalam kenyataannya hubungan hukum itu (legal relation ship) justru ada setelah adanya pembangunan Palm River Villa yang tempat kedudukannya ada di Indonesia/Bali ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan pembuktian yang diajukan oleh kedua belah pihak tersebut diatas dengan memperhatikan fakta-fakta yang terdapat dalam surat bukti yang diajukan oleh Penggugat yang bertanda P 1 sampai dengan P 3, keterangan dua orang saksi seperti terurai diatas dan pihak Tergugat sama sekali tidak mengajukan bukti untuk menguatkan bantahannya Majelis berpendapat pihak Penggugat telah dapat membuktikan

dalil-dalil



C
p

-13-

Indonesia

dahil-dalil gugatannya bahwa benar Tergugat telah berhutang dari Penggugat sebesar 800.000. FF. sebagaimana yang terdapat dalam surat pengakuan hutang (bukti P 1, P 2) yang hingga saat ini belum dibayar oleh Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut maka tuntutan Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam petitum No. 2 dan 3 surat gugatannya dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan pokok Penggugat telah dikabulkan maka tuntutan lain yang berkaitan dengan tuntutan pokok tersebut seperti yang terdapat dalam petitum pada No. 5 dapat dikabulkan pula ; -----

Menimbang, bahwa mengenai sita jaminan agar dinyatakan sah dan berharga, karena sita jaminan tersebut telah diletakan dan dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Denpasar sesuai Berita Acara Sita Jaminan tanggal 6 Nopember 2002 dengan dikabulkannya gugatan Penggugat terhadap sita tersebut harus dinyatakan sah dan berharga ; -----

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar terhadap Tergugat dihukum untuk membayar bunga sebesar 10 % dari jumlah hutang Tergugat sebesar 800.000. FF. dihitung sejak gugatan ini diajukan sesuai yurisprudensi M.A. R.I. terhadap tuntutan ini hanya dapat dikabulkan sebesar 2 % untuk setiap bulannya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ; -----

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut tuntutan Penggugat hanya dapat dikabulkan untuk sebagian ; -----

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonpensi seperti tersebut diatas ; -

Menimbang, bahwa oleh karena putusan ini merupakan satu kesatuan sehingga apa yang telah dipertimbangkan dalam gugatan konpensi dimasukan pula dalam pertimbangan gugatan rekonpensi ini ; -----

Menimbang, bahwa dalil pokok Penggugat Rekonpensi pada intinya adalah bahwa penggugat Rekonpensi tidak pernah membuai atau menanda tangani surat pengakuan

hutang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



huang, sehingga dengan diajukan gugatan ini Penggugat Kompensi telah melakukan perbuatan melanggar hukum sehingga Penggugat Rekonpensi dirugikan baik secara materil maupun moril untuk itu Penggugat Rekonpensi mohon agar terhadap Penggugat Kompensi dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah); -----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi ini sebagaimana telah dipertimbangkan dalam gugatan kompensi dimana Majelis berkesimpulan Penggugat Kompensi telah dapat membuktikan dalil gugatannya; bahwa Penggugat Rekonpensi telah menyatakan sah berhutang dari Penggugat Kompensi sebesar 800.000. FF. (delapan ratus ribu Franc Prancis) dengan mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dijadikan pertimbangan dalam gugatan rekonpensi maka terhadap gugatan rekonpensi ini harus dinyatakan ditolak; -----

DALAM KONPENSI dan REKONPENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi berada pihak yang kalah maka terhadap Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini; -----

Mengingat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan; -----

MENGADILI :

DALAM KONPENSI :

Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian; -----

Menyatakan hukum bahwa Tergugat melakukan perbuatan ingkar janji / wanprestasi; -----

Menyatakan hukum Tergugat sah berhutang kepada Penggugat sebesar 800.000. FF. (delapan ratus ribu Franc Prancis); -----

Menyatakan hukum bahwa sita konservatoir yang diletakan dalam perkara ini adalah sah dan berharga; -----

Menghukum Tergugat untuk segera melunasi hutangnya tersebut kepada Penggugat selamanya perlu dengan bantuan alat Negara; -----

6. Menghukum -----



6. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 2 % dari jumlah hutang yaitu sebesar 800.000. FF. setiap bulan terhitung putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sampai hutang tersebut dibayar lunas ; -----
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 910.000,- (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) ; -----
8. Menolak gugatan yang lain dan selebihnya ; -----

DALAM REKONPENSI :

Menolak gugatan rekonpensi untuk seluruhnya ; -----


DALAM KONPENSI dan REKONPENSI :

Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 910.000,- (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 13 Pebruari 2003 oleh kami I NYOMAN DIKA, SH sebagai Ketua dengan Hakim-hakim anggota I GUSTI NGURAH ASTAWA, SH dan NY. Rr. SURYOWATI, SH Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Pebruari 2003 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh NI NYOMAN SURYATHI, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat ; -----


HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,




1. I GUSTI NGURAH ASTAWA, SH.






1. NYOMAN DIKA, SH.



2. Ny. Rr. SURYOWATI, SH.

PANITERA PENGANTI


NI NYOMAN SURYATHI, SH.

PERINCIAN BIAYA